



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PAKAIAN DINAS GUBERNUR/
WAKIL GUBERNUR DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2013 telah diatur tentang Pakaian Dinas Gubernur/Wakil Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Gubernur/Wakil Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa dengan adanya Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu diubah Peraturan Gubernur tersebut pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Gubernur/Wakil Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
9. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Gubernur/Wakil Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Gubernur/Wakil Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PAKAIAN DINAS GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Gubernur/Wakil Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Gubernur/Wakil Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 27), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
 - 1) PDH warna Khaki;
 - 2) PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 - 3) PDH Batik/Pakaian Khas Daerah
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
- g. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat disingkat LINMAS;
- h. Pakaian Seragam Korpri.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan
Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis sedangkan bagi PNS yang menjalankan tugas administrasi di kantor tetap memakai PDH sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
 - (2) PDL Pria dan Wanita :
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu;
 - b. Celana panjang semata kaki; dan
 - c. Sepatu kulit berwarna hitam.
 - (3) PDL Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
 - (4) Model, bentuk dan warna PDL pada dinas/badan/kantor dapat menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas
Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih
Pasal 13

- (1) Model PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pasangan PDH Kemeja Putih dengan celana panjang warna hitam untuk pria dan rok hitam untuk wanita.
- (3) Jadwal pemakaian pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada Tanggal 4 Desember 2015

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA
WAKIL GUBERNUR,

ttd.

TENGGU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 8 Desember 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA,

ttd.

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN


Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2015
TANGGAL 4 DESEMBER 2015

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PAKAIAN DINAS GUBERNUR/
WAKIL GUBERNUR DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

MODEL PAKAIAN DINAS KEMEJA PUTIH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA


1. PDH PRIA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

2. PDH WANITA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA
WAKIL GUBERNUR,

ttd.

TENGGU ERRY NURADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2015
TANGGAL 4 DESEMBER 2015

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PAKAIAN DINAS GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	LINMAS	-
2.	Selasa dan Rabu	PDH Warna Khaki	-
3.	Kamis	Baju Putih	-
4.	Jumat	Batik Khas Daerah	-
5.	HUT KORPRI dan Hari Besar Nasional	KORPRI	-
6.	Acara Resmi	PSL dan/atau PSR	Sesuai ketentuan acara
7.	Menyesuaikan	PDL	Sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA
WAKIL GUBERNUR,

ttd.

TENGGU ERRY NURADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004